

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI KUA UMBULHARJO YOGYAKARTA TAHUN 2020)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ISKANDAR ZULKARNAIN

17103050036

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M. Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya program bimbingan perkawinan yang dibuat oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan dilaksanakan oleh setiap Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan dilakukan dengan memberikan materi seputar membangun hubungan dalam keluarga, mempersiapkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Dilirik dari tujuannya, bimbingan perkawinan diadakan untuk menekan angka perceraian yang ada di Indonesia. KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta termasuk yang ikut melakukan bimbingan perkawinan bagi warganya. Data yang dapat penyusun himpun, terdapat peningkatan kasus perceraian di wilayah Umbulharjo dan memuncak di tahun 2020. Tujuan penelitian ini, pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo dan bagaimana tinjauan sosiologis terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sumber data didapat dari data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan berasal dari wawancara dari pihak-pihak KUA Kecamatan Umbulharjo. Adapun data sekunder menggunakan buku, jurnal, dan arsip data yang terkait dengan bimbingan perkawinan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Umbulharjo sudah melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Berkaitan dengan tinjauan sosiologi hukum Islam, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo sudah dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkawinan karena materi bimbingan perkawinan sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Kecamatan Umbulharjo. Selain itu, cara penyampaian materi bimbingan perkawinan menggunakan metode *mauidhoh hasanah* dan *mujadalah* sehingga peserta bimbingan perkawinan mampu memahami materi secara menyeluruh dan dapat menjadi bekal dalam membina keluarga. Kemudian, bimbingan perkawinan berpengaruh terhadap perkawinan para pesertanya, yakni dapat menekan angka perceraian, tetapi terbatas pada usia perkawinan di bawah lima tahun.

Kata Kunci: *bimbingan perkawinan, sosiologi hukum Islam, KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2020.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. : Skripsi Saudara Iskandar Zulkarnain

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Iskandar Zulkarnain

NIM : 17103050036

Judul : “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2020)”

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2022 M
22 Syawal 1443 H

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-967/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KUA UMBULHARJO YOGYAKARTA TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISKANDAR ZULKARNAIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050036
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62d144134ee6



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62cfe837aa5f0



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62cee159bcfe89



Yogyakarta, 08 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62d502b9a0328

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam : Iskandar Zulkarnain
NIM : 17103050036
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Saya yang menyatakan



Iskandar Zulkarnain

NIM. 17103050036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Berbuat baiklah kepada siapa pun,
karena berbuat baik tidak perlu alasan.”**

Iskandar Zulkarnain



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu membimbing dan mendidikku dengan rasa penuh kasih sayang.
2. Adik-adikku yang selalu memberikan semangat kepada penyusun dalam menempuh kuliah hingga saat ini.
3. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan satu tanah air bangsa Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | h. | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ya |
| ص | Sad | S. | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d. | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | t. | Te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ظ | Za' | z. | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge dan ha |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | A postrof |
| ي | Ya' | Y | Ya |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------|---------|-----------------|
| نَزَلَ | Ditulis | Nzzala Ditulis |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna Ditulis |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis:

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عَلَةٌ | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandan al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---------------|---------|-------------------|
| كرامة الأوليا | Ditulis | Karmah al-auliya' |
|---------------|---------|-------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dhammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakah al-Fitri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------------|
| َ فعل | Fathah | Ditulis | A Fa'ala |
| ِ ذِكْ | Kasrah | Ditulis | I Zukira |
| ُ يذهب | Dammah | Ditulis | U Yazhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Fathah + Alif فلا | Ditulis Ditulis | A` Fala` |
| 2 | Fathah+ ya' mati تنسى | Ditulis Ditulis | A` Tansa` |
| 3 | Kasrah +ya' mati تفصيل | Ditulis Ditulis | I` Tafsì`li |
| 4 | Dhammah + wawu mati أصول | Ditulis Ditulis | U` Usulu |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati الزحيلي | Ditulis Ditulis | Ai Az-zuhaili` |
| 2 | Fathah + wawu mati الدولة | Ditulis Ditulis | Au Ad- daulah |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|---------|---------|----------------|
| أنتم | Ditulis | A'antum |
| أعدت | Ditulis | U'iddat |
| لئنشكرت | Ditulis | La'insyakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti hurud qomariyyah ditulis dengan huruf "T"

| | | |
|--------|---------|------------|
| القرآن | Ditulis | Al- Qura'n |
| القياس | Ditulis | Al-Qiya`s |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As- Sama' |
| الشمس | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|----------|---------|---------------|
| ذويفروض | Ditulis | Zawi al-furud |
| أهلالسنة | Ditulis | Ahl as-sunnah |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negarayang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan lain sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِن الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Pujaan dan pujian syukur senantiasa dilantunkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunianya sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2020)” dengan baik. Selawat dan salam senantiasa terurai kepada junjungan Nabi Muhammad Saw.

Dalam proses penyusunannya, penyusun menyadari betul bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, arahan, dukungan, dan bantuan dari pihak lain, baik yang berupa sumbangan pikiran, ide, motivasi, tenaga, dan doa. Oleh karena itu, dengan hormat dan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah beserta staff jurusan.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.S.I. dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M.S.I selaku dosen penguji dalam Munaqosyah.
6. Bapak Handdri Kusuma, S.Ag., M.S.I. sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Umbulharjo yang telah memberikan izin dan bimbingannya kepada penyusun selama penyusun melakukan penelitian.
7. Kepada Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam menyediakan literatur dan berbagai macam buku penunjang,
8. Kepada Ayah (Ishaq Hasibuan) dan Ibu (Masriani Nasution) yang telah membesarkan, mencurahkan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril maupun materil dan membiayai pendidikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi.
9. Kepada adik tersayang Lia Suryani dan Nurlatifah yang telah memberikan semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada sahabat tercinta Afdhal Fikri dan Fiqih Rahmawati yang selalu memberikan semangat dan motivasi dari awal perkuliahan hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 dan teman satu tongkrongan yang telah memberikan semangat dan motivasi hingga saat ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman kos wisma salwa yang telah membantu dan memberi semangat kepada penyusun hingga saat ini.

Yogyakarta, 08 Juli 2022 M
07 Dzulhijjah 1443 H

Penyusun,



Iskandar Zulkarnain
NIM 17103050036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR ISI BAGAN | xviii |
| DAFTAR ISI TABEL | xix |
| DAFTAR ISI GRAFIK | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teori | 14 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| G. Sistematika Pembahasan | 24 |
| BAB II GAMBARAN TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN DAN KONSEP SOSIOLOGI HUKUM ISLAM | 27 |
| A. Gambaran tentang Bimbingan Perkawinan | 27 |
| B. Gambaran tentang Konsep Sosiologi Hukum Islam | 36 |
| BAB III GAMBARAN TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA UMBULHARJO TAHUN 2020 | 44 |
| A. Gambaran tentang KUA Umbulharjo | 44 |
| B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo | 48 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo | 57 |
| BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA UMBULHARJO TAHUN 2020 | 65 |
| A. Analisis terhadap Materi Bimbingan Perkawinan | 65 |
| B. Analisis terhadap Cara Penyampaian Materi Bimbingan Perkawinan | 72 |
| C. Analisis Dampak Bimbingan Perkawinan terhadap Perkawinan | 79 |
| BAB V PENUTUP | 84 |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| LAMPIRAN | 91 |



DAFTAR ISI BAGAN

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| Bagan 3. 1 Struktur Organisasi KUA Umbulharjo | 46 |
|-----------------------------------------------------|----|



DAFTAR ISI TABEL

| | |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Data Perceraian di KUA Umbulharjo | 2 |
| Tabel 3. 1 Jumlah Desa dan RW/RT di Kecamatan Umbulharjo | 45 |



DAFTAR ISI GRAFIK

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| Grafik 4. 1 Data Perceraian di KUA Umbulharjo..... | 68 |
|----------------------------------------------------|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penyebab putusnya sebuah perkawinan adalah perceraian. Hal ini tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian adalah memutuskan hubungan suami istri karena hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan.¹ Dalam ketentuan hukum Islam, perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari meski Nabi Muhammad Saw telah menetapkan bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Meski demikian, perceraian tidak dilarang dan halal. Oleh karenanya, sejumlah ayat-ayat di Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman mengenai perceraian, salah satunya surat Al-Baqarah (2) ayat 226-227.

لَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unima Press, 2016), hlm. 86.

² Al-Baqarah (2): 226-227.

Tren perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pada tahun 2015 terdapat 3,9 juta pasangan suami istri yang bercerai (cerai hidup). Angka tersebut merupakan 5,89 persen dari 67,2 juta pasangan di Indonesia. Kemudian pada tahun 2020, terdapat 4,7 juta pasangan yang bercerai atau 6,4 persen dari 72,9 juta pasangan di Indonesia. Artinya, perceraian di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun.³

Meningkatnya kasus perceraian juga terjadi di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan studi pra-penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Umbulharjo, angka perceraian dari tahun 2017 meningkat dua kali lipat di tahun 2020. Adapun data perceraian tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Perceraian di KUA Umbulharjo

| Tahun | Perkawinan | Cerai Gugat | Cerai Talak |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 2017 | 367 | 29 | 8 |
| 2018 | 297 | 15 | 8 |
| 2019 | 350 | 69 | 12 |
| 2020 | 324 | 63 | 9 |

³ *Perceraian di Indonesia terus meningkat*, <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>, (Diakses pada 24 September 2021).

Isu perceraian memang telah menjadi perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Demi menekan angka perceraian, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya memberikan bimbingan perkawinan atau yang sebelumnya disebut dengan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau calon pengantin, baik secara pribadi maupun secara kelompok dengan tujuan memberi pemahaman terkait cara menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Sebelumnya, Suscatin dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan durasi waktu dua sampai tiga jam, kini bimbingan perkawinan dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam pelajaran.⁴

Istilah bimbingan perkawinan muncul sejak tahun 2017 dengan istilah Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Program bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sebelum memasuki masa perkawinan. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah disebutkan bahwa bimbingan perkawinan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka dilakukan selama 16 jam pelajaran atau dua hari dan dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yakni *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon*

⁴ Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet. 1, hlm. ix.

Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin.

Apabila calon pengantin tidak dapat melakukan bimbingan tatap muka, maka dapat mengikuti bimbingan mandiri. Calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan akan mendapatkan sertifikat yang menjadi syarat pencatatan nikah.⁵

Berdasarkan Modul Bimbingan Pranikah, materi yang diberikan kepada calon pengantin yang akan menikah terdiri dari enam materi, yakni merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga.

Pada November 2019, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) menegaskan bahwa bimbingan perkawinan dilakukan sebagai salah satu syarat pernikahan. Namun, pihaknya tidak mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sehingga pasangan yang tidak mengikuti program tersebut tetap bisa menikah.⁶

Selama bertahun-tahun, bimbingan perkawinan telah dirumuskan sedemikian rupa dan mengalami perkembangan kebijakan dan metodenya dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para calon

⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

⁶ Penjelasan Kemenko PMK soal Bimbingan Pranikah sebagai Syarat Pernikahan, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/09040331/penjelasan-kemenko-pmk-soal-bimbingan-pranikah-sebagai-syarat-pernikahan>, (Diakses 24 September 2021).

pengantin mengenai cara membangun keluarga yang baik untuk menekan angka perceraian. Namun, apabila melihat angka kasus perceraian yang terus merangkak naik, apakah bimbingan perkawinan masih relevan dan penting dilakukan untuk menekan angka perceraian di Indonesia? Dengan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menekan angka perceraian di KUA Umbulharjo dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta agar mendapatkan pengetahuan yang holistik mengenai bimbingan perkawinan dalam tataran sosiologis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

- a. Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai bimbingan pranikah dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah serta menekan angka perkawinan, khususnya dalam kaca mata sosiologi hukum Islam.
- b. Kegunaan penelitian secara praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mendalam di kalangan peneliti hukum yang fokus pada kajian-kajian perkawinan. Bagi institusi terkait, penelitian ini diharapkan mampu membawa nilai baru dan evaluasi terkait pelaksanaan bimbingan nikah secara umum.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka menjadi suatu hal yang penting dilakukan. Selain sebagai langkah awal untuk mengetahui bagaimana penelitian serupa dilakukan, telaah pustaka juga berfungsi untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dapat dilakukan. Berdasarkan pengamatan penyusun

dalam membaca penelitian terdahulu, berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Pertama, skripsi berjudul “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Enik Handayani. Penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dan apa saja kendala dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Sukorejo telah mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 walaupun dengan hasil yang belum maksimal. Adapun kendala mengenai Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah durasi penyampaian materi, calon pengantin hanya mendapatkan bimbingan perkawinan sebanyak 25 sampai 30 menit saja. Calon pengantin tidak mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, tetapi mendapat ringkasan dari KUA Kecamatan Sukorejo.⁷

⁷ Enik Handayani, “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021),

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus penelitian. Penelitian tersebut berfokus meneliti implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, sementara penelitian ini berfokus mengkaji dengan tinjauan sosiologi hukum Islam terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan. Selain itu, objek penelitian juga berbeda. Penelitian tersebut bertempat di KUA Kecamatan Sukorejo, sementara penelitian ini di KUA Umbulharjo.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfi Nurhidayah berjudul “Program Bimbingan Pranikah bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini memiliki dua fokus, yakni terkait pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan implikasinya bagi keluarga pasutri. Penelitian yang berjenis kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara analisisnya menggunakan metode dari Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi untuk menyampaikan materi seputar pernikahan, fiqh munakahat, dan kesehatan reproduksi.⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus, objek, dan metode penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan dan implikasi program bimbingan pranikah, sementara penelitian ini berfokus

⁸ Siti Alfi Nurhidayah, “Program Bimbingan Pranikah bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018).

mengkaji tinjauan sosiologis terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dari segi objek, penelitian tersebut bertempat di KUA Jetis Kabupaten Ponorogo, sementara penelitian ini berlokasi di KUA Umbulharjo. Adapun dari segi metodologi penelitian, studi yang dilakukan oleh Siti Alfi Nurhidayah ini menggunakan pisau analisis dari Miles and Huberman, sementara penelitian ini mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam kacamata sosiologi hukum Islam.

Ketiga, penelitian berjudul “Analisis Efektifitas Hukum terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Martha Eri Safira. Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas hukum terhadap pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo mengenai kesehatan reproduksi dan dalam hal mewujudkan generasi berkualitas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan empiris. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian akan diambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta calon pengantin dalam materi kesehatan reproduksi dinilai cukup baik, sedangkan pemahaman mengenai materi mewujudkan generasi yang berkualitas juga sudah sesuai dengan materi yang diberikan oleh fasilitator maupun buku pedoman. Peneliti ini menarik kesimpulan bahwa efektivitas pemahaman dari calon pengantin

dapat menimbulkan kesadaran hukum di tengah masyarakat akan pentingnya bimbingan pranikah.⁹

Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian dan objek penelitian. Fokus penelitian dari studi yang ditulis oleh Martha Eri Safira ini adalah efektivitas hukum terhadap pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah, sedangkan fokus penelitian di sini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam kacamata tinjauan sosiologi hukum Islam. Adapun objek penelitian tersebut adalah Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, sedangkan objek penelitian ini adalah KUA Umbulharjo.

Keempat, artikel yang ditulis oleh M. Ridho Iskandar berjudul “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana urgensi bimbingan pra nikah dalam mengurangi tingkat perceraian tingkat perceraian di KUA Kecamatan Muara Tabir. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh dalam menekan angka perceraian, KUA Kecamatan Muara Tabir melakukan berbagai upaya untuk menyukseskan program ini, di antaranya meningkatkan strategi bimbingan pra

⁹ Puteri Amalia, “Analisis Efektifitas Hukum terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018).

nikah, meningkatkan kerjasama antara Ketua KUA dan anggotanya, penyuluhan, dan motivasi kepada peserta yang akan menikah.¹⁰

Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian yang ditulis oleh M. Ridho Iskandar berfokus pada urgensi bimbingan pranikah dalam mengurangi tingkat perceraian. Selain itu, objek penelitian juga berbeda, yakni penelitian tersebut bertempat di KUA Muara Tambir, sedangkan penelitian ini di KUA Umbulharjo.

Kelima, skripsi yang berjudul “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kebayoran Lama Perspektif Maqashid Al-Syari’ah” yang ditulis oleh Muhammad Alfi Ridho. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi kursus pra nikah dari sudut pandang *maqashid al-syariah* dan relevansi penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kebayoran Lama perspektif *maqashid al-syariah*. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 ini menggunakan jenis penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dipandang sebagai sarana untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, di mana keluarga sakinah dalam hal ini merupakan *maqashid al-tabi’ah* (penunjang) untuk mewujudkan *maqashid al-ashliyyah* (tujuan inti) yakni melanjutkan keturunan dan kesinambungan kehidupan di dunia. Selain itu, ditemukan bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kebayoran Lama

¹⁰ M. Ridho Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian,” *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vo. 2 No. 1 (Juni 2018), hlm. 73.

sudah mencangkup pokok-pokok syari'ah apabila dilihat dari segi kurikulumnya.¹¹

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut menganalisis urgensi kursus pranikah dalam kacamata *maqashid al-syariah*, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan bimbingan pranikah dalam kacamata sosiologi hukum Islam. Kemudian, perbedaan juga ada pada objek penelitian. Penelitian tersebut memiliki objek penelitian di KUA Kebayoran Lama, sementara penelitian ini di KUA Umbulharjo.

Keenam, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Eli Sukmawati, mahasiswi Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 ini berjudul "Urgensi Bimbingan Pranikah dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari. Peneliti ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data dianalisis menggunakan penelitian komparatif. Hasilnya, ditemukan bahwa bimbingan pranikah di KUA tersebut dilakukan

¹¹ Muhammad Alfi Ridho, "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kebayoran Lama Perspektif Muwashid Al-Syari'ah," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020),

melalui dua tahap, yaitu pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Adapun materi yang disampaikan meliputi pernikahan, hukum dan tujuan, keutamaan menikah, memilih pasangan hidup, keluarga sakinah, kedudukan suami istri, dan adab hubungan intim. Selain itu, penelitian ini juga menjawab kendala yang dihadapi saat pelaksanaan bimbingan pranikah, di antaranya datang dari pihak penyuluh, calon pengantin, dan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah.¹²

Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian, yakni penelitian tersebut mengkaji urgensi bimbingan pranikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di KUA Maro Sebo Ilir, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan sosiologis hukum Islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo.

Dari beberapa literatur penelitian terdahulu mengenai bimbingan perkawinan yang disusun pelajari, sebagian besar membahas penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) memang sudah banyak. Namun, penelitian yang benar-benar mampu menjawab pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam kaca mata sosiologi hukum Islam belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

¹² Eli Sukmawati, "Urgensi Bimbingan Pranikah dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019),

E. Kerangka Teori

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh orang Italia bernama Anzilotti pada tahun 1882 dan lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu, maupun sosiologi. Sosiologi hukum adalah teori yang membahas hubungan antara kaidah hukum dan realitas kemasyarakatan. Sosiologi hukum masuk ke dalam cabang kajian sosiologi, namun memusatkan perhatiannya pada persoalan hukum yang ada di kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, meliputi mengapa praktik demikian terjadi, sebab yang melatarbelakangi, faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya. Singkatnya, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa mempelajari hukum secara sosiologis berarti menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum.¹³

Tinjauan sosiologi hukum dalam memetakan suatu fenomena dapat berguna, baik pada taraf organisasi dalam masyarakat, golongan dalam masyarakat, hingga taraf individual. Pada taraf organisasi dalam masyarakat, sosiologi hukum dapat mengupas ideologi dan faktor yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan hingga penegakan hukum. Selain itu, sosiologi hukum juga dapat mengidentifikasi unsur-unsur

¹³ I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), hlm. 1-11.

kebudayaan yang mempengaruhi isi atau substansi hukum, serta mengetahui lembaga-lembaga yang berpengaruh dalam pembentukan dan penegakkan hukum.

Pada taraf golongan dalam masyarakat, sosiologi hukum berguna untuk mengetahui golongan mana yang dapat menentukan penerapan dan pembentukan hukum, golongan mana yang dirugikan dan diuntungkan dengan adanya hukum tertentu, dan kesadaran hukum dari golongan tertentu di masyarakat.

Adapun pada taraf individual, sosiologi hukum berguna untuk mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang mampu mengubah perilaku masyarakat, mengetahui kekuatan, kemampuan, kesungguhan hari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya, dan mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹⁴

Istilah hukum Islam dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Islamic Law* yang didefinisikan sebagai aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat segala sisi kehidupan manusia. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan tentang praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik manusia sebagai makhluk yang berpegang pada syari'at Islam.¹⁵

¹⁴*Ibid*, hlm. 13.

¹⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 12-18.

Adapun definisi operasional dari sosiologi hukum Islam adalah metodologi penelitian secara teoretis analitis dan empiris yang berfokus pada pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan sosiologi hukum Islam dapat dilihat dari pengaruh adanya hukum Islam terhadap perubahan masyarakat Muslim dan sebaliknya, yakni pengaruh masyarakat Muslim terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁶

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan sebelumnya disebut dengan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau calon pengantin, baik secara pribadi maupun secara kelompok dengan tujuan memberi pemahaman yang komprehensif mengenai cara menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah SWT. Bimbingan perkawinan merupakan program dari Kementerian Agama yang dicetuskan sebagai penyempurna dari Suscatin. Sebelumnya, Suscatin dilakukan hanya beberapa jam saja, kini bimbingan perkawinan dilakukan selama dua hari atau 16 jam pelajaran.¹⁷ Program ini bertujuan

¹⁶ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333.

¹⁷ Alissa Qatrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet. 1, hlm. ix.

untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dan untuk menekan angka perceraian.¹⁸

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan dapat terlaksana dengan lancar, terdapat lima unsur yakni subjek bimbingan perkawinan, objek bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan dan media bimbingan perkawinan.

Berdasarkan Modul Bimbingan Pranikah, materi yang diberikan kepada calon pengantin yang akan menikah terdiri dari enam materi, yakni merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga. Tiga materi pertama akan disampaikan oleh Tim Bimbingan dari KUA dan atau Kankemenag. Adapun untuk materi kesehatan reproduksi akan diampu oleh Kementerian/Dinas Kesehatan setempat, untuk materi menyiapkan generasi yang berkualitas disampaikan oleh Kementerian/Dinas Pendidikan Setempat, sementara materi mengelola konflik dan membantu ketahanan keluarga dipandu oleh Kementerian/Dinas/Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau kementerian dan lembaga terkait lainnya. Para calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah akan

¹⁸ Maulidiyah Wati dkk, Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang, *Hikmatina*, Vol. 1:2 (2019), hlm. 114.

mengikuti pre-test dan post-test untuk mengukur sejauh mana dampak bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin.¹⁹

Agar pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan baik, terdapat dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan bimbingan perkawinan, seperti GBHN Tahun 1999, Sasaran Repelika VI, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan tentang Perkawinan dan Rumah Tangga kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) No. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.²⁰

Adapun definisi operasional dari bimbingan perkawinan adalah suatu proses pelayanan sosial yang dilakukan dengan adanya bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan perkawinan.²¹

¹⁹*Ibid.*, hlm. xi-xv.

²⁰ Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat* (Semarang, 2000), hlm. 2.

²¹ Subandono, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1981), hlm. 3.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang dilakukan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk mempelajari suatu latar belakang keadaan, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat secara intensif.²² Dalam penelitian ini, penyusun mencari data yang terkait dengan fokus penelitian di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu secara tepat, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain yang ada di dalam masyarakat.²³ Sementara itu, metode deskriptif analisis dilakukan dengan menguraikan gambaran-gambaran dari data yang didapatkan kemudian menjalinnya satu sama lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas atau suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga akan mendapat gambaran baru atau menguatkan

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 4

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 20

gambaran yang sudah ada sebelumnya.²⁴ Penelitian ini mendeskripsikan hasil analisa dari pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo ditinjau melalui sosiologi hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.²⁵ Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶ Dalam penelitian ini, penyusun mendapatkan data primer dari wawancara kepada pihak-pihak terkait, seperti pihak KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan pasangan suami istri yang melakukan bimbingan perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Data sekunder didapat dengan melakukan studi kepustakaan melalui kegiatan membaca, mengutip,

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 126.

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 126.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 19, hlm. 137.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁸ Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku, jurnal, catatan, arsip data, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan perceraian.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian yang mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosiologis yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁹ Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yakni buku, jurnal, catatan, arsip data, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan perceraian, sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan menggunakan data primer yang didapat dari lapangan melalui wawancara.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun lakukan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 99.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 5.

³⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan, kemudian merekam atau mencatat informasi yang didapatkan dari sumber.³¹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Meski demikian, penyusun menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan dengan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³² Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara dengan Pegawai KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk melengkapi hasil penelitian dari wawancara. Dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental. Hasil penelitian dari wawancara yang didukung dengan data dari dokumentasi akan lebih kredibel alias dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan perceraian dan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

³¹ Sudaryono, *Metode Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 214.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 140.

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi pembaca. Untuk meningkatkan pemahaman, analisis dilakukan dengan berupaya mencari makna.³³ Analisis data yang penyusun lakukan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, di mana data akan dianalisis dengan cara menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴ Dengan metode ini, penyusun menguraikan analisis mengenai urgensi bimbingan pranikah dalam menekan angka pernikahan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan tinjauan sosiologi hukum islam.

7. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampel tidak dikenal. Profesor antropologi James Spradley menempatkan populasi dan sampel pada penelitian kualitatif sama dengan *social situation* atau situasi sosial yang di dalamnya terdapat hubungan sinergis antara tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*). Dalam

³³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998), hlm. 104.

³⁴ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 40.

penelitian kuantitatif, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.³⁵ Dalam penelitian ini, populasi diambil dari pegawai di KUA Kecamatan Umbulharjo.

b. Sampel

Jika sampel di dalam penelitian kuantitatif disebut sebagai responden, maka sampel dalam penelitian kualitatif disebut sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga tidak disebut sampel statistik, melainkan sampel teoritis. Pada penelitian ini, penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu alias *purposive sampling*.³⁶ Dalam penelitian ini, penyusun mewawancarai Pegawai KUA Kecamatan Umbulharjo.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan untuk memperjelas alur penelitian. Hal ini penting dilakukan agar penulisan penelitian ini terstruktur sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, sistematika pembahasan juga dapat membantu penyusun agar tidak keluar dari fokus penelitian.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 2015.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 216.

BAB 1 Pendahuluan. Pada bab yang menjadi dasar pembahasan penelitian ini, penyusun menjelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah menjelaskan mengenai masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, rumusan masalah sebagai fokus dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan tujuan dan harapan di masa depan penelitian ini, kajian pustaka menjelaskan penelitian terdahulu dan posisi penelitian ini dalam tema yang serupa, kajian teori memaparkan teori yang digunakan dalam membedah masalah, metode penelitian memaparkan metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran tentang Bimbingan Perkawinan dan Konsep Sosiologi Hukum Islam. Pada bab ini disajikan gambaran tentang mengenai program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, meliputi latar belakang diadakannya bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, pelaksanaan bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, hingga laporan pertanggungjawaban bimbingan perkawinan. Kemudian penjelasan mengenai konsep sosiologi hukum Islam yang meliputi pengertian, ruang lingkup, peran, urgensi, dan kontribusi sosiologi hukum Islam.

Bab III Gambaran tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo Tahun 2020. Pada bab ini, penyusun menjelaskan gambaran tentang KUA Umbulharjo, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo berdasarkan ketentuan dan dasar hukum yang berlaku, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan

di KUA Umbulharjo, serta faktor-faktor penting dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo tahun 2020.

Bab IV Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2020. Penyusun menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan, termasuk materi, cara penyampaian materi. Selain itu, dianalisis juga dampak bimbingan perkawinan terhadap rumah tangga peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan. Kemudian, dari dua bahasan tersebut, penyusun menganalisis melalui tinjauan sosiologi hukum.

Bab V Penutup. Bab terakhir ini menjadi penutup yang berisi narasi kesimpulan yang merangkum seluruh proses penelitian hingga hasil penelitian. Selain itu, penyusun juga memberikan saran-saran untuk KUA Umbulharjo dan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah ini terkait bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo tahun 2020 dan menganalisis menggunakan sosiologi hukum Islam, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo tahun 2020 sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Namun, ada beberapa hal teknis yang belum sesuai dengan pedoman yang ada, seperti definisi bimbingan perkawinan mandiri. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo tahun 2020 sesuai dengan Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang disusun oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang merinci prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan, seperti materi dan cara penyampaian materi bimbingan perkawinan.
2. Dalam kajian mengenai sosiologi hukum Islam, penelitian ini berfokus pada tiga hal, yakni materi bimbingan perkawinan, cara penyampaian materi bimbingan perkawinan, dan dampak bimbingan perkawinan terhadap perkawinan. Materi bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo sudah sesuai dengan Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

dan kondisi masyarakat di Kecamatan Umbulharjo, di mana faktor penyebab yang paling tinggi adalah perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga (*syiqaq*). Materi bimbingan perkawinan sudah mencakup beberapa hal yang dapat mencegah perselisihan dan pertengkarannya, seperti mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Adapun, cara penyampaian materi bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo tahun 2020 dilakukan dengan metode *mauidhoh hasanah* dan *mujadalah*. Metode ini digunakan untuk mengatasi permasalahan peserta yang tidak aktif dalam mengikuti proses bimbingan perkawinan. Kemudian, bimbingan perkawinan berpengaruh terhadap perkawinan para pesertanya, yakni dapat menekan angka perceraian, tetapi terbatas pada usia perkawinan di bawah lima tahun.

B. Saran

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan di masa mendatang. Berikut beberapa saran penyusun untuk beberapa pihak:

1. Bagi KUA Umbulharjo. Bimbingan perkawinan sudah dilakukan dengan baik. Namun, diharapkan untuk melakukan kajian yang terbaru mengenai kondisi sosial masyarakat agar proses bimbingan perkawinan lebih tepat sasaran dan tujuan bimbingan perkawinan dapat tercapai.
2. Bagi penelitian selanjutnya. Penyusun menyadari bahwa penelitian ini kurang mendalam mengkaji unsur lain dalam bimbingan perkawinan. Maka

dari itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu membahas lebih lanjut secara menyeluruh unsur bimbingan perkawinan.

3. Bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan referensi untuk menambah wawasan dan khasanah kajian mengenai perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1993.

2. Fiqh, Ushul Fiqh, Hukum Islam

Amalia, Jamaluddin dan Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Amalia, Puteri, "Analisis Efektifitas Hukum terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018).

Handayani, Enik, "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021).

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unima Press, 2016.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009.

Nurhidayah, Siti Alfi, "Program Bimbingan Pranikah bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018).

Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2017.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016

Ridho, Muhammad Alfi, "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kebayoran Lama Perspektif Muwashid Al-Syari'ah," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Sukmawati, Eli, "Urgensi Bimbingan Pranikah dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2019).

3. Hukum Umum

Laksana, I Gusti Ngurah Dharma dkk, *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.

4. Peraturan & Perundangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Jurnal

Aliyudin, Prinsip-Prinsip Metode Dakwah Menurut Al-Quran, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol: 4: 15, Januari-Juni, 2010.

Iskandar, M. Ridho, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian,” *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vo. 2 No. 1 (Juni 2018).

Muslimah, Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam, *Sosial Budaya*, Vol. 13: 2, Desember 2016.

Ridla, M. Rasyid, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)*, *Al-Ihkam*, Vol. 7: 2, 2012.

Saidiyah, Satih, Veri Julianto, *Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun*, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15: 2, 2016.

Wati, Maulidiyah dkk, *Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang*, *Hikmatina*, Vol. 1:2, 2019.

6. Lain-Lain

“Demografi KUA Umbulharjo”, <https://kuaumbulharjo.org/demografi/>, akses 6 April 2022.

“Penjelasan Kemenko PMK soal Bimbingan Pranikah sebagai Syarat Pernikahan,” <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/09040331/penjelasan-kemenko-pmk-soal-bimbingan-pranikah-sebagai-syarat-pernikahan>, akses 24 September 2021.

“Perceraian di Indonesia terus meningkat,” <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>, akses 24 September 2021.

“Tren Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Muslim Indonesia”, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/tren-cerai-gugat-di-kalangan-masyarakat-muslim-indonesia>, akses 22 Mei 2022.

“Visi dan Misi KUA Umbulharjo”, <https://kuaumbulharjo.org/demografi/>, akses 6 April 2022.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Catahu 2021: *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterlibatan Penanganan di Tengah Pandemi Covid-19*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Hamd, Muhammad Bin Ibrahim al-, *Kesalahan-Kesalahan Suami*, terj. Min Akhtai Azwaj, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Laela, Faizah Noer, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998..
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Direktorat Bina KUA, 2016.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. Ke-43, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Subandono, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1981.
- Sudaryono, *Metode Penelitian*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Wawancara dengan H. Handdri Kusuma, S. Ag, M.S.I, Kepala KUA Umbulharjo, Yogyakarta, tanggal 18 April 2022.